



BERITA DAERAH KOTA SIBOLGA NOMOR 6 TAHUN 2014

PERATURAN WALIKOTA SIBOLGA
NOMOR : 060/06 TAHUN 2014

TENTANG :

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
LABORATORIUM KESEHATAN
PADA DINAS KESEHATAN KOTA SIBOLGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SIBOLGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindak lanjuti ketentuan Pasal 13 Ayat (3) Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah diubah ketiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 10 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2012 Nomor 10);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Sibolga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2008 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SIBOLGA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS LABORATORIUM KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN KOTA SIBOLGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sibolga;
2. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Sibolga;
3. Walikota adalah Walikota Sibolga;
4. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Walikota Sibolga;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sibolga;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Sibolga;
7. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Sibolga;
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unit pelaksana dinas yang melaksanakan sebagian bagian teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
9. Laboratorium Kesehatan adalah laboratorium dimana berbagai macam tes dilakukan pada spesimen biologis untuk mendapatkan informasi tentang kesehatan pasien;
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah susunan jabatan fungsional yang terdiri dari tenaga-tenaga yang memiliki keahlian atau keterampilan tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Sibolga.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) UPTD Laboratorium Kesehatan adalah unit pelaksana teknis operasional dan penunjang tugas Dinas dalam bidang pelayanan laboratorium.
- (2) UPTD Laboratorium Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) UPTD Laboratorium Kesehatan mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan pelayanan kesehatan di bidang laboratorium meliputi laboratorium kesehatan masyarakat dan laboratorium klinik;
 - b. melaksanakan tugas teknis penunjang kesehatan dan teknis operasional di bidang laboratorium kesehatan.
 - c. *menyusun rencana dan program kerja UPTD Laboratorium Kesehatan*
 - d. melaksanakan pembinaan dan pengkoordinasian pelayanan laboratorium kesehatan
 - e. melaksanakan pelayanan laboratorium rujukan Puskesmas
 - f. melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
 - g. *memberikan laporan kepada Kepala Dinas secara berkala yang meliputi keuangan, aset, administrasi pengelolaan dan masalah-masalah yang dihadapi serta upaya penyelesaiannya;*
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) UPTD Laboratorium Kesehatan mempunyai fungsi sebagai unsur pelaksana kegiatan operasional pengelolaan laboratorium Kesehatan.

BAB IV ORGANISASI

Pasal 4

- Organisasi UPTD Laboratorium Kesehatan terdiri dari :
- a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. *Kelompok Jabatan Fungsional.*

BAB V RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu Kepala UPT Laboratorium Kesehatan

Pasal 5

- (1) Melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan UPT maupun dengan instansi lain.
- (2) Memimpin, mengkoordinasikan bawahannya dan melaksanakan pengawasan, memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Memberikan laporan pelaksanaan tugasnya secara teratur dan tepat waktu kepada Kepala Dinas.
- (4) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 6

- (1) Melaksanakan pelayanan teknis administrasi, menyusun perencanaan program kegiatan, pembinaan kepegawaian, pengelolaan urusan keuangan dan koordinasi pelaksanaan tugas.
- (2) Melaksanakan urusan surat menyurat, penatausahaan program/kegiatan, keuangan, peralatan, perlengkapan aset, kepegawaian, dokumentasi dan arsip di lingkup bidang tugasnya.
- (3) Menyusun rencana anggaran dan belanja kantor.
- (4) Menyusun laporan pelaksanaan anggaran.
- (5) Melaksanakan urusan administrasi barang dan inventaris kelengkapan kantor.
- (6) Melaksanakan perawatan dan pemeliharaan barang/inventaris kantor.
- (7) Membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas UPTD Laboratorium Kesehatan.
- (8) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 7

Melaksanakan sebagian tugas yang bersifat teknis sesuai dengan kebutuhan dan keahlian yang dilakukan dengan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing di dalam UPTD Laboratorium Kesehatan.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Kepala UPTD berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan UPTD maupun dengan instansi lain.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan, Sub Bagian Tata Usaha dan Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungannya maupun antar satuan organisasi lain diluar UPTD Laboratorium Kesehatan sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (3) Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan wajib mengawasi stafnya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diberikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan dalam rangka pemberian bimbingan kepada stafnya wajib mengadakan rapat secara berkala.

BAB VII ESELON

Pasal 9

- (1) Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan merupakan jabatan struktural eselon IV a.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Laboratorium Kesehatan merupakan jabatan struktural eselon IV b.

BAB VIII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 10

- (1) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai dalam dan dari jabatan struktural dan jabatan fungsional pada UPTD Laboratorium Kesehatan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.
- (2) Dalam hal pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dapat mendelegasikan sebagian kewenangannya atau memberikan kuasa kepada Pejabat lain di lingkungan Pemerintah Kota untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai pada UPTD Laboratorium Kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Bagan Susunan Organisasi UPTD Laboratorium Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut sesuai keperluan.

BAB X
PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sibolga.


Ditetapkan di Sibolga
pada tanggal 10 April 2014

WALIKOTA SIBOLGA,

dto


M. SYARFI HUTAURUK

Diundangkan di Sibolga
pada tanggal 21 April 2014



BERITA DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2014 NOMOR 6

**STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS LABORATORIUM KESEHATAN
PADA DINAS KESEHATAN KOTA SIBOLGA**



WALIKOTA SIBOLGA,

dto

M. SYARFI HUTAURUK